



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
PERKARA 67/PUU-XXIII/2025
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 11 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERIHAL

PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Salim dan Agung Arafat Saputra

PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harmoko dan Juanda

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 67/PUU-XXIII/2025 (IX)

Senin, 11 Agustus 2025, Pukul 10.34 – 11.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Ibnu Syamsu Hidayat
2. Kafin Muhammad
3. Sri Afrianis
4. Anggun (Lainnya)
5. Angga Miga Pramono (Lainnya)

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

Agus Setiawan

C. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

1. Juanda
2. Harmoko

D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

Syamsuddin

E. Pemerintah:

1. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
2. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
3. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
4. Purwoko (Kementerian Hukum)
5. Anton Arifullah (Kejaksaan RI)
6. Nathaniel (Kejaksaan RI)
7. Fredrik R. Siampa (Kejaksaan RI)
8. Bonifacius (Kejaksaan RI)

F. Pihak Terkait Kejaksaan Agung RI:

1. B. Maria Erna E.
2. Ratih Andrawina Suminar
3. Hari Setiyono

G. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

1. Muchammad Rafiq Siswanto
2. Zulkarnain Baso Hakim
3. Emir Ardiansyah

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

Viktor Santoso Tandiasa

I. Kepolisian RI:

1. Harley H. Silalahi
2. Roland Ronaldy
3. J. Permadi Wibowo
4. Ihwan Budiarto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 9, 15, dan 67 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 9, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SRI AFRIANIS [01:08]

Terima kasih, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Hari ini yang hadir dari kami Kuasa, saya Sri Afrianis. Di sebelah kiri saya Ibnu Syamsu Hidayat. Di sebelah kirinya lagi, Kafin Muhammad. Dan ada staf di belakang, Angga Miga dan Anggun. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Pemohon 15, silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 15 yang hadir saya sendiri Agus Setiawan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik, 67.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [01:37]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir saya sendiri, Harmoko. Di sebelah kanan ada rekan saya, Juanda. Sama satu Ahli, Yang Mulia, izin. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik. Dari DPR tidak hadir. Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [01:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Walaikumsalam.

10. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [01:56]

Dari Kementerian Hukum saya sendiri, Muhammad Fuad Muin. Pak ... Pak Purwoko, Bapak Fhauzanul Ikhwan, Bapak Veri Juni Simbolon, dan Tim Litigasi. Dari Kejaksaan, Bapak Anton Arifullah, Bapak Nathaniel, dan Bapak Bonifacius dari Tim Kejaksaan. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Baik. Dari KPK dan Mahkamah Agung tidak hadir.
Dari Polri, silakan.

12. PIHAK TERKAIT POLRI: J. PERMADI WIBOWO [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kepolisian hadir, saya sendiri Kombes J. Permadi Wibowo, Kemudian Kombes Roland, Harley, dan ... Kombes Harley, dan satu lagi, Kompol Ihwan Budiarto. Demikian.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Dari Persatuan Jaksa.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSATUAN JAKSA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Persatuan Jaksa, Bapak Emir Ardiansyah. Lalu ada Bapak Zulkarnain Hakim Baso. Dan di belakang ada Bapak Muhammad Rafiq Siswanto, Yang Mulia. Dan saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Baik. Dari Kejaksaan Agung untuk Perkaran 67 saja. Silakan.

16. PIHAK TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG RI: B. MARIA ERNA E [02:58]

Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kejaksaan untuk Perkara 67 hadir tiga orang. Yang pertama, Saudara Dr. Ratih Suminar, kemudian di sebelah kiri saya adalah Pak Hari Setiyono, dan Saya Maria. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Baik, agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Ahli dari Pemohon 67. Hadir Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., melalui online, agamanya Islam. Pak Syamsuddin?

18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [03:31]

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Baik. Sudah ada juru sumpah dan perangkat sumpahnya?

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [03:37]

Siap, sudah ada, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Baik, untuk memberikan Keterangan Di Persidangan, sebelumnya diwajibkan untuk mengucapkan sumpah dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur akan memandu lafal sumpahnya.

Dipersilakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Juru Sumpahnya, ya, baik. Nah, mendekat. Bapak Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., ikuti lafal (...)

23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [04:12]

Siap, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:12]

Sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

25. AHLI BERAGAMA ISLAM [04:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:41]

Baik. Terima kasih, Yang Ketua, kembalikan.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Sebelum memberi Keterangan, tadi lupa disebut untuk persidangan ini, hadir calon jaksa yang mengikuti PPPJ, ya. Selamat datang, adik-adik semua. Dan para mahasiswa juga yang sedang magang di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan bisa mengikuti persidangan ini dan bisa mengambil ilmu dari hukum acara, khususnya di Mahkamah Konstitusi.

Silakan, Pak Syamsuddin, waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Pihak-Pihak. Silakan.

28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [05:24]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan muliakan Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Para Pemohon, juga yang saya hormati Pihak Terkait, serta Hadirin yang mengikuti persidangan yang mulia ini, yang sama-sama saya hormati dan muliakan.

Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan saya Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., Dosen Universitas Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Atas permintaan atau permohonan Para Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 perihal Permohonan Uji Materiil Pasal

8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Muhammadiyah Bima Nomor 272/TGS/1.1/A/VII ... VIII/2025 tertanggal 7 Agustus 2025 tentang Penunjukan Pemberian Tugas untuk memberikan Keterangan sebagai Ahli Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 tentang Permohonan Uji Materiil Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bersama ini, saya sampaikan Keterangan sebagai Ahli sebagai berikut.

A. Legitimasi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam perkara ini, saya mohon, Yang Mulia, karena Keterangan telah saya sampaikan, saya anggap telah dibacakan. Selanjutnya, masuk pada pokok perkara.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya memasuki pokok perkara berkenaan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) yang berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung."

Pertama. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang demikian sesungguhnya menimbulkan kejanggalan dalam sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Kejaksaan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan seyogyanya ditempatkan di bawah rumpun kekuasaan yudikatif atau Mahkamah Agung sebagai top leader dan penanggung jawab dalam keseluruhan sistem penegakan hukum, bukan ditempatkan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan di bawah kekuasaan presiden atau cabang kekuasaan eksekutif sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (3) yang menyebutkan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang." Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin dan menjaga kemandirian penegakan hukum dan keadilan agar bebas, mandiri, dan merdeka tanpa

adanya intervensi kekuasaan mana pun, terutama kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Namun, tampaknya politik hukum pidana Indonesia menghendaki demikian, sehingga sistem penegakan hukum pidana belum terjalin secara integral dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana yang utuh dan terpadu.

Kedua, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, berkenaan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung." Telah menciptakan ruang diskriminasi atau perlakuan yang berbeda diantara para pejabat penegak hukum lainnya, baik Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, advokat, penyidik kepolisian, dan penyidik pemberantasan korupsi, dimana ketentuan ini memberikan hak imunitas penuh kepada jaksa yang hanya bisa dipanggil, diperiksa, digelegah, ditangkap, dan ditahan oleh penegak hukum lainnya, penyidik kepolisian atau penyidik KPK setelah memperoleh persetujuan Jaksa Agung terlebih dahulu tanpa ada pengecualian dalam kondisi tertentu yang mendesak sebagaimana pejabat penegak hukum lain, misalnya dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau c, disangka melakukan tindak pidana khusus. Hal mana berbeda dengan Hakim Konstitusi, meskipun diperlukan persetujuan tertulis dari presiden, namun terdapat kondisi tertentu yang dikecualikan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari presiden, kecuali dalam hal a, tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau b, berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Demikian juga halnya dengan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Agung Mahkamah Agung, meskipun diperlukan persetujuan tertulis dari presiden, namun terdapat kondisi tertentu yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan presiden, kecuali dalam hal a, tertangkap tangan melakukan tindak

pidana kejahatan atau b, berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Terhadap ketua, wakil ketua, dan hakim peradilan agama juga meskipun diperlukan persetujuan tertulis Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, namun terdapat kondisi tertentu juga yang dikecualikan sebagaimana Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [15:16]

Pak Syamsuddin?

30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [15:16]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [15:17]

Yang ... yang peradilan agama dan TUN dianggap dibacakan. Langsung ketiga, Pak.

32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [15:22]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [15:23]

Itu kan contoh yang sama dengan Mahkamah Agung, kan Hakim Agung dan MK. Silakan.

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [15:28]

Baik, Yang Mulia. Izin saya teruskan.

Ketiga. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa izin atau persetujuan Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memang sangat diperlukan guna menghindari adanya kriminalisasi atau setidaknya-tidaknya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang melampaui batas hukum oleh aparat penegak hukum lain terhadap jaksa, sebagaimana juga pernah dikuatkan dalam

pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-IX/2013, halaman 72 menyatakan, "Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum." Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan merupakan tindakan diskriminasi, serta bukan pula perbedaan perlakuan.

Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang tanpa disertai dengan pengecualian terhadap kondisi tertentu yang mendesak tidak saja menimbulkan tindakan diskriminatif atau perbedaan perlakuan di antara penegak hukum atau dengan pejabat lainnya, namun juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak ditentukan secara limitatif mengenai tenggang waktu pengajuan dan perolehan persetujuan dari Jaksa Agung dalam pasal yang dimaksud.

Secara empirik bahwa pemeriksaan sejumlah pejabat selama ini kerap kali terkendala pada aspek izin atau persetujuan tertulis, terutama terkait dengan proses pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga terlibat dalam tindak pidana tertentu. Kendala yang sering kali muncul antara lain adalah waktu proses perizinan yang lama, birokrasi yang berbelit, serta potensi adanya politisasi dalam pemberian izin atau persetujuan, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara teoritik ketidakpastian hukum kadang ditimbulkan oleh aturan hukum yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam proses penegakannya. Dengan demikian, maka menurut saya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum." Oleh karena, harus dibatalkan.

Keempat. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sekaligus ini yang terakhir, bahwa terhambatnya proses penegakan hukum kerap kali disebabkan oleh salah satunya kerumitan dalam memperoleh persetujuan pimpinan terlebih dahulu, sementara tindakan seketika harus dilakukan dalam hal tertangkap tangan atau karena adanya kekhawatiran terduga pelaku akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Situasi

darurat semacam ini seharusnya disadari oleh pembuat kebijakan hukum, legislatif dan eksekutif, ketika merumuskan aturan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar memberikan pengecualian-pengecualian menurut hukum. Oleh karena tidak ada pengecualian dalam kondisi tertentu yang mendesak, maka hemat saya ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini tidak ... tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana yang menghendaki bahwa proses peradilan harus mudah, tidak berbelit-belit, diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, dan tidak menimbulkan beban biaya yang besar bagi para pihak yang berperkara. Asas ini dimaksudkan agar proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga keadilan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang pangkat, jabatan, latar belakang ekonomi, dan kedudukan sosial warga negara.

Dengan demikian, maka menurut pendapat saya sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan dan memutuskan bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hal-hal yang dikecualikan, di antaranya:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- c. Disangka melakukan tindak pidana khusus. Atau,
- d. Adanya kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana'.

Serta menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung dalam waktu paling lambat 30 hari, terhitung sejak permohonan izin diterima'.

Demikian Keterangan Ahli ini saya bacakan, saya sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, serta di hadapan Para Hadirin yang terhormat. Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [23:02]

Walaikumssalam wr. wb.
Silakan kembali ke tempat, Pak.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [23:09]

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [23:09]

Apa mau ... ya, silakan. Dari Pemohon 67, ada pertanyaan untuk Ahli?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [23:16]

Izin, Yang Mulia. Kami ada pertanyaan untuk Ahli.

39. KETUA: SUHARTOYO [23:21]

Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [23:21]

Yang pertama kami ingin menanyakan kepada Ahli.
Dalam Pasal 8 ayat (5) itu tidak mengatur secara eksplisit soal batas waktu kapan jaksa itu memberikan izin ... Jaksa Agung maksudnya memberikan izin. Karena ketidak ... ketidak (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [23:46]

Ya, pertanyaannya apa Bapak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [23:47]

Ya, pertanyaannya (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [23:48]

Batasan waktu, pertanyaannya apa?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [23:48]

Menurut Ahli, ketika tidak ada batas waktu tersebut, apakah ... tidak adanya batas waktu, apakah tidak mengganggu proses penegakan hukum?

45. KETUA: SUHARTOYO [24:03]

Tadi sudah dijelaskan itu, kan. Peradilan cepat, sederhana, terganggu (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [24:07]

Yang kedua, izin, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [24:08]

Tidak ada kepastian. Ya, yang lain, Pak. Yang (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [24:10]

Yang kedua, apakah ketika oknum Kejaksaan melakukan KDRT. Menurut Ahli, berdasarkan Pasal 8 ayat (5) bisa ... harus minta izin terlebih dahulu atau tidak?

Yang ketiga, izin, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [24:26]

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [24:27]

Mungkin Ahli mengetahui beberapa berita terbaru soal kasus ketika KPK memanggil Kepala Kejaksaan di Sumatera Utara dan sekalipun izin sekarang sudah mungkin keluar. Nah, tetapi di situ ada satu persoalan. Ketika KPK bersurat ke Kejaksaan untuk dimintai keterangan kepala kejaksaannya, dan Kejaksaan menjawab ... ini berdasarkan berita, Yang Mulia. Kejaksaan menjawab, "Kalau KPK ingin memanggil jaksa, harus melalui surat."

Nah, pertanyaan kami adalah ketika KPK mau bersurat kepada Kejaksaan untuk dimintai klarifikasi sebagai saksi, padahal yang

bersangkutan bukan dalam rangka menjalankan tugas, apakah ... berdasarkan pasal ini, Pasal 8 ayat (5), harus meminta izin terlebih dulu atau tidak? Itu, Yang Mulia. Izin, terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [25:32]

Baik.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [25:33]

Wassalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [25:34]

Kuasa Presiden ada pertanyaan?

54. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [25:37]

Ada, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [25:38]

Silakan.

56. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [25:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli, tadi yang saya tangkap Ahli bahwa intinya dari melihat Pasal 8 itu, jaksa tetap diberikan perlindungan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, ya. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, terkait tugas dan wewenang jaksa mungkin Ahli sudah mengetahui, ya, antara lain sebagai penuntut umum, penyidik, kemudian ada jaksa pengacara negara, intelijen penegakan hukum, sampai melakukan eksekusi pidana.

Nah, tadi yang saya tangkap Ahli mencontohkan dikecualikan dalam tertangkap tangan. Mohon izin, Majelis, saya kasih contoh. Dalam hal misal, jaksa akan melakukan eksekusi, misal eksekusi tindak pidana teroris dan sebagainya. Jaksa akan mendapat sprin untuk melakukan pengamanan, penghalangan, dan sebagainya sebelum melakukan eksekusi. Tapi tiba-tiba dalam memasuki suatu wilayah tersebut, ternyata dia entah itu diintimidasi dan sebagainya, sehingga dianggap telah melakukan pencurian dan sebagainya. Padahal dia sedang melaksanakan tugas untuk mengamankan dan sebagainya, pelaksanaan eksekusi.

Pada saat dia melaksanakan tugas tersebut, apakah dia dianggap langsung tertangkap tangan untuk dilakukan ... tanpa dilakukan surat izin, dia sedang melakukan tugasnya? Seperti itu. Dalam melaksanakan tugasnya, karena tugas jaksa tidak hanya sebagai penuntut. Apakah menurut Ahli harus dibutuhkan ... tidak dibutuhkan surat izin ... izin Jaksa Agung? Seperti itu.

Yang kedua terkait tadi tenggang waktu. Ahli menyampaikan bahwa ini kendala. Apakah kendala itu berarti bukan normanya yang salah? Ini hanya tataran pelaksanaannya? Karena, izin, kalau dia ada batas waktunya, mungkin KPK tadi disampaikan Pemohon, mungkin dekat Jakarta. Sedangkan kalau ada di luar daerah, pasti akan berjenjang mengajukan permohonannya. Sampai diterimanya oleh Jaksa Agung, berarti kan mungkin ada kendala, entah itu birokrasinya, kita tidak tahu. Berarti kan pemaknaan ini bukan normanya, tapi koordinasi dalam menyampaikan izin. Seperti itu. Mohon tanggapan dari Ahli.

Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [28:30]

Dari Majelis Hakim, ada pertanyaan?
Silakan Ahli, dijawab, Pak Dr. Syamsuddin.

58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [28:41]

Baik, Yang Mulia.

Tadi dari Pemohon, ada tiga pertanyaan. Karena oleh Yang Mulia tadi pertanyaan nomor 1 dianggap sudah jelas, maka izin saya tidak akan menjawab. Karena dalam kesimpulan saya, jelas izin itu menghambat, itu.

Kedua, tentang oknum kejaksaan yang melakukan KDRT, apakah berdasarkan pasal ini diperlukan izin Jaksa Agung? Tentu saja tidak. Mengapa demikian? Karena berdasarkan Pasal 8 ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ya. Artinya, tindakan KDRT kalau itu dilakukan di rumah tangga, itu di luar tugas dan wewenang, maka tentu saja penegak hukum lain, misalnya kepolisian dapat memanggil. Karena dilihat dari konteks tadi, tidak sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Itu pertanyaan kedua.

Pertanyaan ketiga tadi menyangkut kasus di Sumatera Utara. Saya juga ikut membaca beritanya, sebagaimana dimuat dalam harian Tempo tanggal 25 Juli 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di ... bernama Muhammad Iqbal di Sumatera Utara, dipanggil terkait dengan kasus suap proyek pembangunan jalan di Sumatera, yang mana sebelumnya telah ada tersangka, kalau tidak salah saya ingat, nanti mohon diluruskan, itu telah ditetapkan lima tersangka, namun terkendala

soal izin. Sehingga oleh KPK melakukan pemanggilan, tidak dihadiri, dan berdebat antara KPK dan Kapuspen Kejaksaan Agung. Menurut saya, sepanjang jaksa tidak sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melekat dalam jabatannya, maka pemanggilan terhadap jaksa, atau kepala kejaksaan negeri, atau kejati tadi, menurut saya, tidak diperlukan izin. Nah, karena itu, KPK dapat saja memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan atau informasi seputar tindak pidana yang sedang di ... disidik. Apalagi misalnya, ini dalam ranah penyelidikan dan penyidikan. Pada ranah penyelidikan, penyidikan, pejabat yang dipanggil itu tidak terbatas, ya, kemerdekaannya. Artinya, aktivitasnya tetap bisa dilakukan. Nah, karena itu, hemat saya, izin itu memang belum diperlukan ... diperlukan dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, terkecuali misalnya dalam hal dilakukan penahanan. Nah, itu jelas memerlukan izin. Kenapa penahanan diperlukan izin berbeda dengan penyelidikan/penyidikan tadi? Karena penahanan itu tindakan untuk melakukan pembatasan, pengekangan sementara waktu, sehingga aktivitas-aktivitas yang melekat dalam jabatannya tentu saja tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Nah, itu pertanyaan yang ke ... ketiga.

Nah, terhadap pertanyaan yang terakhir, tadi mencontohkan ... pertanyaan pertama mencontohkan dalam hal misalnya Kejaksaan melaksanakan tugas atau wewenangnya di bidang eksekusi berdasarkan sprin, tiba-tiba ada kriminalisasi. Ya, umpamanya, sederhananya tiba-tiba misalnya warga meneriaki pencuri atau apa, apakah bisa ditangkap? Tentu saja tidak, Saudara Penanya. Kenapa? Karena ini konteksnya berbeda, ya. Tadi saya minta di pasal ini karena itu perlu dilakukan pengecualian-pengecualian. Dalam sudut pandang saya, Kejaksaan ... jaksa yang melaksanakan tugas dan seterusnya bisa dilakukan pemanggilan, termasuk juga penangkapan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Misalnya begini kasusnya, kalau dalam proses penegakan hukum, baik penyidikan atau penuntutan oleh jaksa, tiba-tiba di dalam prosesnya ditemukan atau dijumpai peristiwa suap, lalu tertangkap tangan. Apakah perlu izin? Tidak ... tidak juga. Karena berdasarkan KUHAP, kalau pejabat polisi atau KPK, bisa melakukan penangkapan dalam kondisi-kondisi yang demikian. Itulah maksud saya tadi, mestinya ada pengecualian-pengecualian yang dikecualikan di dalam undang-undang ini menyangkut beberapa kondisi tertentu yang mendesak tadi. Nah, karena itu, kalau tidak diberikan pengecualian, ini sama dengan imunitas penuh dan ini berbahaya bagi sistem penegakan hukum pidana. Kalau jaksa misalnya ... apa ... diberikan hak imunitas penuh, beda dengan penegak hukum lain misalnya yang tadi saya contohkan, ini berbahaya. Karena itulah menurut saya, harus ada pengecualian-pengecualian.

Yang kedua, soal tenggang waktu. Tadi saya menyinggung di dalam Keterangan saya soal tenggang waktu itu semata-mata untuk menjamin proses penegakan hukum yang cepat. Nah, karena itulah perlu

memang ada penentuan waktu secara limitatif kalau kita mengingat misalnya di Undang-Undang Pemda, dulu dalam tenggang waktu 60 hari, namun putusan Mahkamah Konstitusi dipangkas menjadi 30 hari. Nah, itu sebetulnya untuk menjawab kepastian hukum agar perkara yang sedang disidik itu tidak berbelit-belit, sehingga ada kepastian hukum yang didapat oleh masyarakat atau yang terlibat dalam perkara itu.

Demikian penjelasan saya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [35:52]

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, Pak Syamsuddin, sedikit, ya. Ini kalau di Petikum atau yang diinginkan oleh Pemohon ... Ahli ini apa sebenarnya? Pasal 8 ayat (5) ini, di halaman terakhir itu lho, Bapak maunya apa ini? Pemaknaannya seperti apa? Supaya nanti yang mendengarkan persidangan ini menjadi kok ini tidak dipersoalkan di MK ini. Usulan Saudara itu lho, Pak.

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [36:33]

Izin, saya buka kembali, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [36:33]

Ya, di halaman terakhir. Bapak minta supaya dikecualikan a sampai d.

62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [36:40]

Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [36:40]

Tapi di berikutnya dimaknainya lain. Mana yang ingin didorong untuk diusulkan oleh Saudara sebenarnya?

64. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [36:51]

Pertama, Yang Mulia, sebetulnya usulan saya ini dua dalam pendapat saya.

65. KETUA: SUHARTOYO [36:56]

Kalau dua, ya ... ya, sudah paham, Pak. Kalau dua pakai *atau* mesti, tidak *serta*, ya. Kalau *serta* kan jadi dua-duanya diusulkan. Oke, ya.

66. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [37:09]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [37:12]

Ya, Prof. Anwar, nih. Sama-sama dari anu ... apa ... tokoh dari sana. Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar.

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Enggak, saya sedikit saja. Hanya ingin meluruskan, Ahli tadi terselip kalimat "... untuk hakim agama harus persetujuan Menteri Agama".

Jadi begini, sejak peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, ya.

69. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [37:35]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [37:41]

Jadi, tidak ada lagi kaitannya dengan kementerian. Misalnya, hakim peradilan umum dan TUN tidak ada lagi kaitannya dengan Menteri Hukum. Begitu juga peradilan agama, tidak ada kaitannya dengan Menteri Agama, begitu, ya, hanya meluruskan saja.

71. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [37:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [38:00]

Baik, terima kasih untuk Ahli Pak Syamsuddin. Bapak, Wakil Rektor juga, ya, ternyata, ya?

73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [38:09]

Ya, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [38:12]

Ya, enggak. Artinya kami baca CV-nya Bapak. Oke, jadi silakan kembali ke tempat.

75. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: SYAMSUDDIN [38:20]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

76. KETUA: SUHARTOYO [38:27]

Untuk Kuasa Presiden apakah akan mengajukan ahli dan/atau saksi?

77. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [38:29]

Baik, Yang Mulia, izin karena terkait dari tiga perkara, Yang Mulia, kami izin untuk menghadirkan lima ahli dan dua saksi.

78. KETUA: SUHARTOYO [38:40]

Lima ahli. Ahli apa saja ini? Kalau keahliannya sama, kan juga tidak ... tidak relevan untuk didengar semua kan, Pak. Atau selebihnya tertulis, mana yang di antara lima itu yang signifikan di ... perlu dihadirkan secara offline, diutamakan. Sementara yang selebihnya bisa secara tertulis, kecuali memang keahlian ahlinya beda-beda.

79. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:07]

Ahlinya berbeda-beda semua.

80. KETUA: SUHARTOYO [39:09]

Dari lima itu?

81. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:14]

Ya, karena kan terkait yang di 15 ada empat pokok, Majelis.

82. KETUA: SUHARTOYO [39:18]

Empat pokok isu, ya?

83. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:25]

Ya, ya.

84. KETUA: SUHARTOYO [39:27]

Kalau empat isu, empat saja, Pak.

85. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:30]

Lima sama yang Pasal 8, Majelis.

86. KETUA: SUHARTOYO [39:33]

Pasal ... Pasal 8 dengan intelijen, penyidikan?

87. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:37]

Kemudian, penugasan.

88. KETUA: SUHARTOYO [39:37]

Imunitas?

89. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:38]

Advokat general. Imunitas, penugasan, koneksitas, intelijen.

90. KETUA: SUHARTOYO [39:45]

Koneksitas ada?

91. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:50]

Yang terakhir penyidikan pasal berapa (...)

92. KETUA: SUHARTOYO [39:46]

Itu anu ... intervensi ke Mahkamah Agung itu yang terakhir?

93. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:53]

Ya, advokat general.

94. KETUA: SUHARTOYO [39:55]

Dalam tanda petik, intervensi?

95. PEMERINTAH: ANTON ARIFULLAH [39:57]

Ya, ada lima, Majelis.

96. KETUA: SUHARTOYO [40:00]

Baik. Kalau begitu memang anu ... Para Pemohon ini, Pemohonnya ada tiga, jadi kalau kali dua kan mestinya kan enam.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [40:07]

Tapi sepertinya pasalnya empat, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [40:08]

Empat.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [40:10]

Mohon untuk diperhatikan, mungkin empat saja.

100. KETUA: SUHARTOYO [40:14]

Ya, empat, Pak, empat saja. Bukan secara matematis tidak seperti itu juga, karena nanti selebihnya keterangan tertulis. Jadi ada keterangan ahli yang nanti isunya beririsan dijelaskan ahli satu saja. Yang tiga bisa satu, satu.

Baik, kemudian Mahkamah akan menjadwalkan untuk empat ahli yang akan dijadwalkan. Hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dari Kuasa Presiden. Tapi mungkin ... tiga, tiga, ya, Pak, atau jangan sekaligus, mungkin waktu nanti tidak cukup. Dua plus dua saksi, terus yang dua lagi ahlinya berikutnya. Baik, di Rabu, 20 Agustus 2025, pukul 10.30 WIB, keterangan dan CV-nya supaya diserahkan pada Mahkamah selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

Dan jika akan mengajukan ahli melalui Zoom seperti yang diajukan Pemohon 67 tadi, supaya mempersiapkan juru sumpah dan perangkat penyumpahan. Dan jika yang diajukan juga akademisi ahlinya, harus dilampiri izin dari kampus atau dari atasan yang bersangkutan. Para Pihak supaya hadir, tanpa kami panggil, nanti Mahkamah Agung dan KPK akan kami panggil kembali. Untuk Kejaksaan, Persaja, dan Kepolisian tetap hadir tanpa kami panggil. Sekalipun ... kalau Mahkamah Agung dan ini akan kami panggil lagi.

Demikian, terima kasih sekali lagi untuk Pak ... Pak Syamsudin, ya, Keterangannya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan Permohonan-Permohonan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB

Jakarta, 11 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

